

IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI – PELAKSANAAN

2015

PERWAL TANGERANG SELATAN NO. 25, BD.2015/NO. 25, BLD. KOTA  
TANGERANG SELATAN: 20 HLM.

PERATURAN WALIKOTA TANGERANG SELATAN TENTANG PELAKSANAAN  
PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG IZIN USAHA JASA  
KONSTRUKSI.

- ABSTRAK : - Peraturan ini dibuat dalam melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (3),  
Pasal 11 ayat (5), Pasal 14 ayat (4), Pasal 17 ayat (3), Pasal 18 ayat  
(4), Pasal 19 ayat (3), Pasal 20 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 2  
Tahun 2014 tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi.
- Dasar Hukum Peraturan Walikota ini adalah: UU No. 18 Tahun 1999,  
UU No. 51 Tahun 2008, UU No. 12 Tahun 2011, UU No. 23 Tahun  
2014, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 04/PRT/M/2011,  
Permendagri No. 1 Tahun 2014, Perda Kota Tangerang Selatan No. 6  
Tahun 2010, Perda Kota Tangerang Selatan No. 2 Tahun 2014.
  - Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang:
    - a. BAB I Ketentuan Umum;
    - b. BAB II IUJK;
    - c. BAB III Persyaratan dan Tata Cara Pemberian;
    - d. BAB IV Persyaratan dan Tata Cara Pemberian TDUP;
    - e. BAB V Rekomendasi Tim Verifikasi IUJK dan TDUP;
    - f. BAB VI Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Kartu Penanggung  
Jawab Teknik Badan Usaha;
    - g. BAB VII Laporan Pertanggungjawaban Pemberian IUJK dan  
TDUP;
    - h. BAB VIII Pemberdayaan dan Pengawasan; dan
    - i. BAB IX Data Pelayan Jasa Konstruksi.

CATATAN : - Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 29 Juni 2015.